

MATRIX DATA MOU DAN PKS TAHUN 2024

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA	NOMOR	PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP		HAK DAN KEWAJIBAN	
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS						
1	NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR TENTANG PENANGANAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	PIHAK KESATU : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar	180.181/005/BKS/III/2023		✓		2 TAHUN	06 MARET 2024	a	Peningkatan Sumber Daya Manusia;		
		PIHAK KEDUA : Saksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Makassar	02/P.4.10/Gs/III/2024						b	Sosialisasi dan penyuluhan hukum;		
									c	Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi;		
									d	Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan/atau Tata Usaha Negara;		
									e	Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK		
2	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN TENTANG PEMANFAATAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN COMMAND CENTER	PIHAK KESATU: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	180.700/004/BKS/III/2024			✓	3 TAHUN	04 MARET 2024	1	PARA PIHAK akan menyediakan akses ke data dan informasi publik CCTV dan layanan Call Center	1	Hak PIHAK PERTAMA:
		PIHAK KEDUA: Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan	PKS/2/III/2024						2	PIHAK KEDUA akan memanfaatkan Command Center untuk mengakses informasi, memantau keamanan dan memberikan respon cepat terhadap kejadian darurat atau situasi keamanan di wilayah Kota Makassar	a	Mendapatkan izin akses port integrasi jaringan CCTV milik PIHAK KEDUA secara langsung atau tidak langsung yang terintegrasi ke war Room Kota Makassar;
									3	PARA PIHAK akan berkoordinasi dalam perencanaan dan implementasi sistem teknologi informasi dan command center polda SulSel	b	mendapatkan data dan informasi berupa alamat IPCCTV milik PIHAK KEDUA yang tidak termasuk ke dalam area pribadi PIHAK KEDUA
									4	PARA PIHAK akan berbagi pengetahuan (Sharing Knowledge) tentang teknologi informasi mengenai CCTV	c	berhak mendapatkan layanan prioritas pelayanan laporan mengenai gangguan keamanan dan ketertiban serta situasi gawat darurat lainnya.
											2	Kewajiban PIHAK PERTAMA:
								a	Membagikan akses Call Center 112 dan CCTV milik PIHAK PETAMA di tempat strategis yang dianggap rawan kejahatan kepada PIHAK PERTAMA di tempat strategis yang dianggap rawan kejahatan kepada PIHAK KEDUA untuk kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat;			

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		NOMOR			PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS	LOI	MOU	PKS				
												<p>b Melakukan fasilitasi pemberian izin kepada satuan kerja perangkat daerah terkait yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan pemasangan CCTV dan kabel jaringan di jalan raya dan objek vital di kota makassar yaitu: Listrik jalan raya, tiang lampu jalan, mobil crane penerangan jalan umum, mobil crane pemangkasan pohon, towe/tiang kabel jaringan provider, videotrone/reklame bando;</p> <p>c Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk integritas monitoring CCTV milik PIHAK PETAMA dengan command center polda sulsel;</p> <p>d Membuka akses port untuk pemasangan jaringan kabel fiber optik dan war room kota makassar ke command center polda sulsel;</p>	
3	NOTA KESEPAKATAN ANTARA PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TENTANG KERJA SAMA DIGITAL LAYANAN DAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PERWUJUDAN KOTA PINTAR	<p>PIHAK KESATU : Perum Percetakan Uang Republik Indonesia</p> <p>PIHAK KEDUA : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar</p>	<p>SP-323/III/2024</p> <p>180.048/007/BKS/III/2024</p>					✓		5 tahun	08 maret 2024	<p>1 PARA PIHAK sepakat untuk melihat dan mengkaji potensi bisnis terkait kerja sama kemitraan teknologi dan lainnya meliputi :</p> <p>a Informasi mengenai rencana atau prospek bisnis penerapan teknologi produk digital PARA PIHAK yang berjalan saat ini dan akan datang;</p> <p>b Penerapan teknologi digitalisasi serta potensi lainnya dalam bidang teknologi yang disepakati PARA PIHAK.</p> <p>c Penerapan teknologi digitalisasi serta potensi lainnya dalam bidang teknologi yang disepakati PARA PIHAK.</p> <p>2 Pelaksanaan lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat</p> <p>a dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk kerja / perjanjian kerja sama tersendiri yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai penjabaran atas nota kesepakatan ini</p>	
4	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MAKASSAR TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA RENTAN DI KOTA MAKASSAR	<p>PIHAK KESATU : Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar</p> <p>PIHAK KEDUA : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar</p>	<p>180.460/006/BKS/III/2024</p> <p>MoU/04/032024</p>					✓		1 tahun	6 maret 2024	<p>Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi perlindungan dasar jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di wilayah Kota Makassar yang terdiri dari perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan perlindungan jaminan kematian</p>	
5	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN RUMAH SAKIT POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR TENTANG RUJUKAN PELAYANAN PROGRAM NASIONAL	<p>PIHAK KESATU : Dinas Kesehatan Kota Makassar</p> <p>PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar</p>	<p>180.440/003/BKS/II/2024</p> <p>011/PKS/II/RSPIP.MKS.2024</p>					✓		1 tahun	26 februari 2024	<p>a Penurunan kesehatan ibu dan bayi;</p> <p>b Penurunan angka kesakitan Tuberkulosis/TBC;</p>	

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS				
									c) Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS; d) Penurunan prevalensi stunting dan wasting;	
									d) Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit	
6	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN (FKIK) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	PIHAK KESATU: Dinas Kesehatan Kota Makassar	180.075/008/BKS/III/2024			✓	2 TAHUN	20 maret 2024	PIHAK KESATU setuju untuk melakukam perjanjian kerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut:	PIHAK KESATU mempunyai hak:
		PIHAK KEDUA: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah Makassar	022/05/C.4.II/III/45/2024						1 pemberdayaan, pemanfaatan dan penyediaan sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK melalui pendidikan dan pelatihan dalam berbagai jenjang dan bidang-bidang yang reeven dnegan kebutuhan kota makassar	a) mengusulkan pembimbing klinik bagi mahasiswa prodi diploma III keperawatan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas muhammadiyah makassar;
									2) kajian dan penelitian yang bersifat pengembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat untuk pembangunan di kota makassar	b) ikut dalam proses pengembangan mutu pendidikan pada PIHAK KEDUA
									3) penerapan teknologi siap pakai yang bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan di kota makassar	PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
									a)	menyediakan tempat dan bimbingan pendidikan bagi mahasiswa
7	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	PIHAK KESATU: Dinas Kesehatan Kota Makassar	180.074/014/BKS/III/2024			✓	2 TAHUN	25 maret 2024	PIHAK KESATU setuju untuk melakukan perjanjian kerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut	1) PIHAK KESATU memiliki hak
		PIHAK KEDUA : Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar	197/UN36.3/KS-PKS/2024						1) Penelitian;	a). Menentukan jumlah mahasiswa atau peserta didik (kuota) yang praktek;
									2) Magang dan praktek kerja lapangan;	b). Menerima mahasiswa untuk melakukan pendidikan, penelitian dan pelayanan di bidang gizidari PIHAK KEDUA
									3) Kuliah pakar, dan;	c). Mengembalikan mahasiswa ke institusi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan PIHAK KESATU;
									4) Kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam rangka menunjang pelaksanaan, tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan nketentuan perundang-undangan	d). Mengembalikan mahasiswa ke institusi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan PIHAK KESATU;
										e). Mendapatkan sarana dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
										f). Mendapatkan bantuan sarana, prasarana dan dukungan pendanaan serta bantuan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan bersama;

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA	NOMOR	PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN		RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS					
											g). Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi pembimbing magang secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi gizi.
											2 PIHAK KESATU memiliki kewajiban
											a). Melakukan standar pembelajaran di bidang gizi yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
											b). Menyediakan fasilitas peralatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi gizi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan;
											c). Menyediakan pembimbing magang yang berkompeten sebagai penanggung jawab dalam pembelajaran magang kepada mahasiswa;
											d). Membuat laporan pembelajaran magang oleh PIHAK KEDUA;
											e). Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari PIHAK KEDUA guna terpenuhinya standar pembelajaran magang yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
											f). Melaksanakan pembelajaran magang bagi mahasiswa atau peserta didik melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh pembimbing magang sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan;
											g). Secara bersama-sama berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap gugatan perdata akibat dari segala kelalaian, kesalahan atau ketidakhadiran yang menimbulkan kerugian material maupun immaterial terhadap pengguna jasa pelayanan.
											3 PIHAK KEDUA memiliki hak
											a). Mendapatkan pemenuhan standar pembelajaran oleh PIHAK KESATU;
											b). Mendapatkan laporan pembelajaran magang dari PIHAK KESATU;
											c). Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada PIHAK KESATU dalam meningkatkan mutu pembelajaran;
											d). Mendapatkan laporan pembelajaran magang dari PIHAK KESATU;
											e). Mendapatkan pembimbing yang kompeten sebagai penanggung jawab dalam pembelajaran magang kepada mahasiswa dari PIHAK KESATU;
											f). Menggunakan fasilitas pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari PIHAK KESATU;

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		NOMOR			PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS							
												<p>g). Mendapatkan dukungan dalam melakukan penelitian di bidang gizi dari PIHAK KESATU.</p> <p>4 PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:</p> <p>a). Membuat dan menetapkan standar pembelajaran magang yang berlaku bagi PARA PIHAK;</p> <p>b). Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pembelajaran magang secara objektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;</p> <p>c). Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;</p> <p>d). Mengirimkan mahasiswa guna melakukan pembelajaran magang gizi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (kuota) dari PIHAK KESATU;</p> <p>e). Memberikan bantuan sarana, prasarana dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam pembelajaran magang kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan bersama;</p> <p>f). Memberikan rekomendasi pengangkatan pembimbing magang sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>g). Memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi pembimbing secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang gizi;</p> <p>h). Bersama-sama dengan PIHAK KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap gugatan perdata akibat dari segala kelalaian, kesalahan ataupun, ketidakhadiran yang dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial terhadap penggunaan jasa pelayanan gizi yang dilakukan selama proses praktik magang.</p>	
8	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MAKASSAR	<p>PIHAK KESATU: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar</p> <p>PIHAK KEDUA: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar</p>	<p>180.074/013/BKS/III/2024</p> <p>B.1077/UN.06/HM.01/03/2024</p>		✓		4 TAHUN	23 maret 2024	<p>PIHAK KESATU setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut:</p> <p>1 Perencanaan kota berbasis penelitian dan pengembangan yang tepat, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi lokal dengan memberdayakan masyarakat;</p> <p>2 Pemberdayaan, pemanfaatan, dan penyediaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki PARA PIHAK melalui pendidikan dan pelatihan dalam berbagai jenjang dan bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan Kota Makassar;</p>				

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		NOMOR			PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOJ	MOU	PKS	LOJ	MOU	PKS				
											3	Kajian dan penelitian yang bersifat pengembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat untuk pembangunan di Kota Makassar;	
											4	Penerapan teknologi siap pakai yang bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan di Kota Makassar.	
9	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN RUMAH SAKIT UMUM HIKMAH MAKASSAR TENTANG PROGRAM NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN IBU IBU DAN ANAK, TUBERKULOSIS PARU, HIV/AIDS, GIZI STUNTING, DAN KELUARGA BERENCANA (KB) RUMAH SAKIT	PIHAK KESATU: Dinas Kesehatan Kota Makassar	180.440/015/BKS/III/2024		✓		2 TAHUN	19 maret 2024				Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi bidang sebagai berikut:	
		PIHAK KEDUA: Rumah Sakit Umum Hikmah Makassar	314/RSH.XLIII/PKS/III/2024								a	Peningkatan kesehatan ibu dan bayi;	
											b	Penanganan pasien tuberkulosis/TBS;	
											c	penanganan pasien HIV/AIDS;	
											d	Program gizi stunting; dan	
											e	Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit.	
10	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAKASSAR PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MAKASSAR	PIHAK KESATU: badan penelitian dan pengembangan daerah kota makassar, dinas kesehatan kota makassar	180.074/016/BKS/III/2024		✓		2 TAHUN	26 maret 2024				PIHAK KESATU setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut	
		PIHAK KEDUA: sekolah tinggi ilmu kesehatan makassar	113/STIK/MKS/III/2024								1	pengembangan riset dan inovasi melalui pemanfaatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan kota makassar	
											2	pemberdayaan, pemanfaatan dan penyediaan sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK melalui pendidikan dan pelatihan dalam berbagai jenjang dan bidang yang relevan dengan kebutuhan kota makassar	
											3	mplementasi hasil riset yang berbasis IPTEK dalam pengabdian kepada masyarkat di kota makassar	
											4	penerapan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kota makassar	
11	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN UNIVERSITAS ALMARISAH MADANI TENTANG PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MAKASSAR	PIHAK KESATU: badan penelitian dan pengembangan daerah kota makassar	180.074/012/BKS/III/2024		✓		2 TAHUN	21 maret 2024				PIHAK KESATU setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut	
		PIHAK KEDUA: universitas almarisah madani	134/UNIVERAL/KS/III/2024								1	pemberdayaan, pemanfaatan dan penyediaan sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK melalui pendidikan dan pelatihan dalam berbagai jenjang dan bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan kota makassar.	

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		NOMOR			PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN	
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS	LOI	MOU	PKS					
											2	kajian dan penelitian yang bersifat pengembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat untuk pembangunan di kota makassar		
											3	penerapan teknologi siap pakai yang bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan di kota makassar		
12	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAKASSAR DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG MAKASSAR TENTANG KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KADER INSTITUSI MASYARAKAT PERKOTAAN (PPKBD DAN SUB PPKBD)	PIHAK KESATU: Badan Penyelenggara Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar	180.460/001/BKS/I/2024				✓		1 TAHUN	2 Januari 2024		PIHAK KESATU setuju untuk melakukan perjanjian kerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut		
		PIHAK KEDUA: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar	PER/120/042024								a	elaksanaan Sosialisasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan		
											b	Perlindungan dasar jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Institusi Masyarakat Perkotaan (PPKBD dan SUB PPKBD) lingkup Kota Makassar.		
13	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KADER POSYANDU DI KOTA MAKASSAR	PIHAK KESATU: Dinas Kesehatan Kota Makassar.	180.460/010/BKS/III/2024				✓		1 TAHUN	21 MARET 2024		PIHAK KESATU setuju untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut:	1	PIHAK KESATU berhak untuk:
		PIHAK KEDUA: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar.	PER/115/032024								a	Pelaksanaan Sosialisasi Program Badan Penelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan	a)	Memperoleh perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari PIHAK KEDUA bagi Kader Posyandu yang didaftarkan;
											b	Perlindungan dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Posyandu lingkup Kota Makassar.	b)	Menerima kart peserta dari PIHAK KEDUA;
													c)	Mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA terkait dengan prosedur pelayanan dan manfaat kepada PIHAK KESATU dan/atau Peserta
													d)	Menyampaikan keluhan atau pengaduan kepada PIHAK KEDUA terkait
												2	PIHAK KESATU berkewajiban untuk:	
													a)	Memberikan data peserta kepada PIHAK KEDUA termasuk dalam hal terjadinya perubahan data Peserta; dan Melakukan pembayaran iuran kepada PIHAK KEDUA.
												3	PIHAK KEDUA berhak untuk:	
													a)	Menerima data peserta dari PIHAK KESATU termasuk dalam hal terjadinya perubahan data Peserta; dan
													b)	Menerima pembayaran iuran dari PIHAK KESATU.

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN	
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS					
										4	<p>PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:</p> <p>a). Memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi kader posyandu yang didaftarkan</p> <p>b). Memberikan informasi dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada PIHAK KESATU;</p> <p>c). Menyerahkan Kartu Peserta kepada PIHAK KESATU;</p> <p>d). Menindaklanjuti keluhan/pengaduan PIHAK KESATU terkait pelayanan manfaat program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian</p>
14	<p>NOTA KESEPAKATAN ANTARA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL LOGAM, DAN MARITIM KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DENGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIUM DAN PEMNGAMBILAN SAMPEL UJI LINGKUNGAN</p>	<p>PIHAK KESATU: Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim (BBSPJIHPMM)</p>	18.070/019/BKS/IV/2024		✓		1 TAHUN	22 APRIL 2024	<p>PARA PIHAK SEPAKAT untuk melakukan kerjasama untuk pemenuhan data kualitas lingkungan dengan melaksanakan pengujian dan pengambilan sampel lingkungan yaitu</p>		<p>a</p> <p>Pengujian Air Limbah Domestik;</p>
		<p>PIHAK KEDUA : Dinas lingkungan hidup Kota Makassar</p>	180.070/019/BKS/ IV/2024						<p>b</p> <p>Pengujian Udara Ambien;</p>		
									<p>c</p> <p>Pengujian Udara Emisi Cerobong.</p>		
15	<p>PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG MAKASSAR TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA KEAGAMAAN DI KOTA MAKASSAR</p>	<p>PIHAK KESATU: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar</p>	180.460/011/BKS/III/2024			✓	1 TAHUN	21 MARET 2024	<p>PIHAK KESATU setuju untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut</p>	1	<p>PIHAK KESATU berhak untuk:</p>
		<p>PIHAK KEDUA: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar</p>	PER/126/042024						<p>1</p> <p>Pelaksanaan Sosialisasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;</p>	a	<p>Memperoleh perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari PIHAK KEDUA bagi Pekerja Keagamaan yang didaftarkan;</p>
									<p>2</p> <p>Perlindungan dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Keagamaan di Kota Makassar.</p>	b	<p>Menerima kartu peserta dari PIHAK KEDUA;</p>
										c	<p>Mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA terkait dengan prosedur pelayanan dan manfaat kepada PIHAK KESATU dan/atau Peserta; dan</p>
										d	<p>Menyampaikan keluhan atau pengaduan kepada PIHAK KEDUA terkait dengan pelayanan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.</p>
										2	<p>PIHAK KESATU berkewajiban untuk:</p>
										a	<p>Memberikan data peserta kepada PIHAK KEDUA termasuk dalam hal terjadinya perubahan data Peserta; dan</p>
										b	<p>Melakukan pembayaran iuran kepada PIHAK KEDUA.</p>
										3	<p>PIHAK KEDUA berhak untuk:</p>
										a	<p>Menerima data peserta dari PIHAK KESATU termasuk dalam hal terjadinya perubahan data Peserta; dan</p>
										b	<p>Menerima pembayaran iuran dari PIHAK KESATU.</p>

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS				
									4	PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
									a	Memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Keagamaan yang terdaftar;
									b	Memberikan informasi dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada PIHAK KESATU;
									c	Menyerahkan Kart Peserta kepada PIHAK KESATU;
									d	Menindaklanjuti keluhan/pengaduan PIHAK KESATU terkait pelayanan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
16	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN CV. TIRTA MAHARDIKA UTAMA TENTANG PENYEDIAAN APLIKASI DAN TENAGA PENDAMPING SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KELURAHAN	PIHAK KESATU : badan perencanaan pembangunan daerah kota makassar	180.048/002/BKS/II/2024		✓		1 TAHUN	26 februari 2024	1	PEMBERIAN SECARA CUMA-CUMA SISTEM INFORMASI DALAM BENTUK APLIKASI SIM LURAH;
		PIHAK KEDUA: cv. Tirta mahardika utama	DAN 044/KB-TMU/II/2024						2	PENDAMPINGAN TERKAIT PENGGUNAAN APLIKASI SIM LURAH BAGI APARAT KELURAHAN DAN KECAMATAN
17	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH	PIHAK KESATU: bagian kerja sama sekretariat daerah kota makassar;	180.120.23/020/BKS/V/2024		✓		3 TAHUN	1 mei 2024	a	UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TERHADAP KOMODITAS STRATEGI PENYUMBANG INFLASI ANTARA LAIN DILAKUKAN MELALUI KERANGKA 4K, YAKNI:
		PIHAK KEDUA : bagian kerja sama sekretariat daerah kabupaten jeneponto	415.4/12/KB/V/2024						1	MENJAGA KETERSEDIAAN PASOKAN; 2) MENJAMIN KETERJANGKAUAN HARGA; 3)MENJAGA KELANCARAN DISTRIBUSI
									2	MENJAMIN KETERJANGKAUAN HARGA
									3	MEMBANGUN KOMUNIKASI EFEKTIF
									4	MEMBANGUN KOMUNIKASI EFEKTIF
									b	BENTUK KERJA SAMA LAIN YANG DIPERLUKAN DALAM UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DAN UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH, ANTARA LAIN:
									1	KERJA SAMA PERDAGANGAN;
									2	PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI
									3	KERJA SAMA PENELITIAN
									4	STUDI BANDING PELATIHAN
									5	ONBOARDING DIGITALISASI; DAN PENDAYAGUNAAN BUMD

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		NOMOR			PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN		
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS	LOI	MOU	PKS						
18	PERNYATAAN KEHENDAK ANTARA UNIVERSITAS HASANUDDIN, REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA MANIWA, PEFKUR OKAYAMA JEPANG DAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROYEK DEKARBONISASI DI KOTA MAKASSAR									1 TAHUN	8 mei 2024				
19	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	PIHAK KESATU : badan penelitian dan pengembangan daerah kota makassar	180.074/024/BKS/V/2024							5 tahun	14 mei 2024	PIHAK KESATU SETUJU UNTUK MELAKUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN PIHAK KEDUA DALAM BIDANG SEBAGAI BERIKUT			
		PIHAK KEDUA : universitas gadjah mada	5440/UN1.P/HK.08.00/2024									1	PENGEMBANGAN RISET UNTUK INOVASI MELALUI PEMANFAATAN POTENSI LOKAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN KOTA MAKASSAR		
													2	PEMBEDAYAAN, PEMANFAATAN DAN PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI PARA PIHAK MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM BERBAGAI JENJANG DAN BIDANG YANG RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN KOTA MAKASSAR	
													3	IMPLEMENTASI HASIL RISET YANG BVERBASIS IPTEK DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR	
												4	PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA YANG BERMANFAAT BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA MAKASSAR		
20	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) AMANAH MAKASSAR TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MAKASSAR	PIHAK KESATU : badan penelitian dan pengembangan daerah kota makassar, dinas kesehatan kota makassar	180.074/018/BKS/V/2024							2 TAHUN	22-Apr-24	PIHAK KESATU setuju untuk melakukan Kesepakatan Bersama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut:			
		PIHAK KEDUA : sekolah tinggi ilmu kesehatan (stikes) amanah makassar	621/Stikes_A/IV/2024									1	Pemberdayaan, pemanfaatan dan penyediaan sumber daya manusia yang dimiliki PARA		
														PIHAK melalui pendidikan dan pelatihan dalam berbagai jenjang dan bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan Kota Makassar;	

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		NOMOR			PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS	LOI	MOU	PKS				
											2	Kajian dan penelitian yang bersifat pengembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat untuk pembangunan di Kota Makassar;	
											3	Penerapan teknologi siap pakai yang bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan di Kota Makassar.	
21	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN POLITEKNIK KESEHATAN MEGAREZKY TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MAKASSAR	PIHAK KESATU : badan penelitian dan pengembangan daerah kota makassar , dinas kesehatan kota makassar	186.095019/111/2024		✓				2 TAHUN	27 maret 2024		PIHAK KESATU setuju untuk melakukan Kesepakatan Bersama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut:	
		PIHAK KEDUA : politeknik kesehatan megarezky	180.074/009/BKS/III/2024								1	Bidang Pendidikan;	
											2	Bidang Penelitian;	
											3	Bidang Pengabdian Masyarakat;	
											4	Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	
22	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN PT. AWAL BROS MEDICAL CENTRE (RUMAH SAKIT PRIMAYA HERTASNING) TENTANG PROGRAM NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK, TUBERKULOSIS PARU, HIV/AIDS, GIZI STUNTING, DAN KELUARGA BERENCANA(KB)	PIHAK PERTAMA: dinas kesehatan kota makassar	180.440/022/BKSN/2024		✓				3 TAHUN	3 mei 2024		Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang sebagai berikut:	
		PIHAK KEDUA: pt awal bros medical center (rumah sakit primaya hertasning)	019/PKS/DIR/PT.ABMC-PHHE/IJU 2024								a	Program Kesehatan Nasional Kesehatan Ibu Anak dan Gizi;	
											b	Program Kesehatan Nasional PONEK	
											c	Program Kesehatan Nasional HIV d. Program Kesehatan Nasional TB e. Program Kesehatan Nasional KB	
23	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN RSIA CATHERINE BOOTH MAKASSAR TENTANG PELAKSANA PROGRAM PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS (P2 TB) DENGAN STRATEGI DOTS DAN PELAYANAN RUJUKAN PUSKESMAS MAMPU PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR	PIHAK KESATU : Dinas Kesehatan Kota Makassar	180.440/021 /BKS/IV/2024		✓				2 TAHUN	30 april 2024		Penanganan skrining pasien tuberkutosis/TBC dengan Strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) dan Peningkatan kesehatan layanan pada ibu dan bayi.	
		PIHAK KEDUA :Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Cathrine Booth	0104RSIACB/DIR/MOU/II/2024										
24	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN UNIVERSITAS MEGAREZKY TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MAKASSAR	PIHAK KESATU : dinas kesehatan kota makassar	180.074/001.1 /BKS/1/2024		✓				2 TAHUN	1 maret 2024		PIHAK KESATU setuju untuk melakukan Kesepakatan Bersama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut:	
		PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS MEGAREZKY	002.091056/MoU/I/2024								1	Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;	

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		NOMOR			PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN	
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS	LOI	MOU	PKS					
											2	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;		
											3	Melaksanakan penelitian dalam kerangka menemukan data dan fakta permasalahan kehidupan di masyarakat;		
											4	Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat serta program Kuliah Kerja Nyata atau Praktek Kerja Lapangan Tematik dan Desa Binaan yang disepakati PARA PIHAK;		
											5	Bidang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di instansi masing masing.		
25	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DE NGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG OPTIMALISASI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK DAN PAJAK DAERAH DI KOTA MAKASSAR	PIHAK KESATU : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	180.973/017/BKS/IV/2024				✓		5 tahun	19 april 2024	1	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:	PIHAK KESATU berhak:	
		PIHAK KEDUA: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	180.973/017/BKS/IV/2024								1	Jenis Pajak Daerah yang menjadi objek kerja sama adalah:	a. Mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan menerima laporan hasil pelaksanaannya;	
												a. PKB;	b. Mendapatkan pendampingan dari PIHAK KEDUA untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak dalam wilayah PIHAK KEDUA;	
												b. BBNKB;	c. Mendapatkan dukungan penagihan tunggakan PKB kendaraan dinas dan tunggakan kendaraan yang dimiliki ASN/Non-ASN PIHAK KEDUA;	
												c. PBBKB;	d. Mendapatkan dukungan balik nama atas kendaraan ASN/Non-ASN PIHAK KEDUA;	
												d. PAP;	e. Mendapatkan jaminan keamanan dan kerahasiaan data-data yang diberikan kepada PIHAK KEDUA;	
												e. Pajak Pokok;	2	PIHAK KESATU berkewajiban:
													a. Memberikan akses data penerimaan PKB dan BBNKB secara real-time;	
													b. Memberikan pendampingan kepada PIHAK KEDUA untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak dalam wilayah PIHAK KEDUA;	
													c. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati;	
													d. Melaksanakan fasilitasi dan edukasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;	
													e. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data-data yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;	

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	NOMOR	LOI	MOU	PKS				
										f. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam Rapat Rekonsiliasi Pendapatan pada Opsen PKB dan Opsen BBNKB setiap bulan.
										3 PIHAK KEDUA berhak:
										a. Mendapatkan akses data penerimaan PKB dan BBNKB secara real-time;
										b. Mendapatkan pendampingan dari PIHAK KESATU untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak di wilayahnya;
26	NOTA KESEPAKATAN ANTARA BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS MAKASSAR DAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA NELALUI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DAN SETIFIKASI	PIHAK KESATU : BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS MAKASSAR	180.560/023/BKS/V/2024		✓		2 TAHUN	7 MEI 2024	PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN KERJA SAMA DALAM BIDANG SEBAGAI BERIKUT	
		PIHAK KEDUA : DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR	180.560/023/BKS/V/2024						1 PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	
									2 SHARING DATA PESERTA PELATIHAN;	
									3 SERTIFIKASI KOMPETENSI UNTUK INSTRUKTUR;	
									4 SHARING PEMBIAYAAN DAN SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMNOR 6/PMK.02/2023 TAHUN 2023 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	
27	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR TENTANG PENYEDIAAN KANAL SOSIALISASI PROGRAM, PENYEDIAAN MATERI BERITA ONLINE DAN PELUANG KERJA SAMA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	PIHAK KESATU: Dinas omunikasi dan Informatika Kota makassar	180.480/025/BKSN/2024		✓		2 TAHUN	20 MEI 2024	a PIHAK KEDUA menjadi saluran komunikasi PIHAK KESATU dengan warganya;	
			547/RRI-MKS/KJM.02.4/01/2024						b PIHAK KEDUA memenuhi hak publik warga Makassar untuk mengetahui program dan kebijakan PIHAK KESATU;	
		PIHAK KEDUA :Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Makassar							c IHAK KEDUA menyediakan pendidikan dan pelatihan (puslitbangdiklat) untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KESATU melalui Multiplatform Broadcasting Center Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;	

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		NOMOR			PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN	
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS								
											d	PIHAK KESATU membantu mempromosikan keberadaan Radio Republik Indonesia di daerah melalui website dan media sosial yang dikelola Pemerintah Daerah;		
											e	PIHAK KESATU menyediakan materi berita yang bersumber dari Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja untuk kepentingan pengayaan berita online Radio Republik Indonesia;		
											f	PIHAK KESATU menyediakan narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran yang terkait dengan diseminasi program dan kebijakan Pemerintah Daerah.		
28	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR DAN UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) MAKASSAR UTARA PT. PLN (PERSERO) TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	PIHAK KESATU :Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar	180.973/027/BKS/V/2024		✓		5 TAHUN	29 mei 2024				Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:	1	PIHAK KESATU mempunyai hak:
			0079.MoU/AGA.03.01/F16110000/2024								1	Penyusunan mekanisme pemungutan dan penyetoran Penyetoran Pajak Barang dan Jasa		a. Menerima PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA.
		PIHAK KEDUA: PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Utara										Tertentu atas Tenaga Listrik dari nilai jual tenaga listrik oleh PARA PIHAK;		b. Menerima rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dari PIHAK KEDUA paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak, yang berisi rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik prabayar, restitusi dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
											2	Pelaksanaan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik oleh PIHAK KEDUA dan Penyetoran Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik oleh PIHAK KESATU;		c. Melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik untuk pelanggan minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Serita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
											3	Pelaksanaan penertiban, meterisasi, pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan umum sesuai kewenangan PARA PIHAK		d. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan PJU secara rutin.
											4	Pelayanan penerimaan setoran pembayaran Pajak Daerah melalui pemanfaatan bersama		e. Menerima laporan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran dan pemungutan BJT atas Tenaga Listrik wilayah Pemerintah Daerah oleh PIHAK KEDUA setiap bulan.
											5	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi, antara lain meliputi advertensi, promosi, sosialisasi dan edukasi tentang pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setelah disetujui oleh PARA		

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		NOMOR			PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS							
												2	<p>PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:</p> <p>a. Memberikan informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.</p> <p>b. Memberikan informasi perubahan wilayah administrasi secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.</p> <p>c. Mengadakan sosialisasi kepada pelanggan PIHAK KEDUA melalui media cetak dan/atau media elektronik yang paling sedikit memuat Pengertian PBJT atas Tenaga Listrik, PJU, Dasar Hukum kewenangan PARA PIHAK memungut PBJT atas Tenaga Listrik, besaran tarif PBJT atas Tenaga Listrik, serta keberadaan kerja sama antara</p> <p>PARA PIHAK secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada saat terdapat perubahan tarif PBJT atas Tenaga Listrik.</p> <p>d. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan PJU secara rutin.</p> <p>e. Melunasi tagihan listrik PIHAK KESATU yang digunakan Pemerintah Daerah, termasuk rekening PJU kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya melalui PPOB.</p> <p>f. Menetapkan syarat tunas tagihan listrik kepada masyarakat yang mengurus dan/atau</p> <p>mengajukan perizinan di wilayah kerja PIHAK KESATU.</p>
												3	<p>PIHAK KEDUA mempunyai hak:</p> <p>a. Menerima pembayaran tagihan listrik PIHAK KESATU, termasuk rekening listrik PJU</p> <p>paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya melalui PPOB.</p> <p>b. Memungut PBJT atas Tenaga Listrik dari pelanggan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>c. Memutus aliran listrik apabila PIHAK KESATU tidak membayar tagihan listrik dan PJU sampai batas akhir masa pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa objek tagihan dinyatakan bukan objek kewajiban pembayaran listrik dan PJU PIHAK KESATU.</p> <p>d. Menerima Informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis dari PIHAK KESATU.</p> <p>e. Menerima informasi perubahan wilayah administrasi secara tertulis dari PIHAK KESATU.</p>

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		NOMOR			PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN	
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS	LOI	MOU	PKS					
												4	PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:	
													a. Menyetor hasil PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA	
													b. Menyerahkan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan kepada PIHAK KESATU paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak, yang berisi rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik Prabayar, restitusi dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.	
													c. Melakukan pendampingan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali pertahun yang dituangkan dalam Serita	
													d. Melibatkan PIHAK KESATU dalam rangka Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang digunakan Pelanggan.	
													e. Memberikan laporan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran dan pemungutan	
												1	PIHAK KESATU mempunyai hak:	
29	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR DAN UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) MAKASSAR UTARA PT PLN (PERSERO) TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	I. PIHAK KESATU : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar	180.973/028/BKSN/2024				✓	5 tahun	30 mei 2024	a	Penyusunan mekanisme pemungutan dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik dari nilai jual tenaga listrik oleh PARA PIHAK;	a	Menerima PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA.	
		II. PIHAK KEDUA : PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Utara	0065.PJ/AGA.03.01/F16110000 /2024								b	Pelaksanaan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik oleh PIHAK KEDUA dan penyetoran pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik oleh PIHAK KEDUA;	b	Menerima rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dari PIHAK KEDUA paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak, yang berisi rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik Prabayar, restitusi dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
											c	Pelaksanaan penertiban, meterisasi, pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan	c	Melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik untuk pelanggan minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Serita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
											d	Pelaksanaan penertiban, meterisasi, pengawasan PBJT atas tenaga listrik kepada pelanggan Masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai kewenangan PARA PIHAK;	d	PIHAK KESATU dapat ikut serta dalam Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik bagi Pelanggan dalam Wilayah Daerah.

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA	NOMOR	PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS				
									e. Pelayanan penerimaan setoran pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik melalui	e. Menerima laporan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran dan pemungutan
									f. PIHAK KESATU dan PIHAK KE DUA dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi, antara lain meliputi advertensi, promosi, sosialisasi dan edukasi tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setelah disetujui oleh PARA	2 PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
									g. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA ikut serta secara aktif dalam pelayanan pemungutan	a. Memberikan informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
									h. Pertukaran data dan informasi oleh PARA PIHAK terkait pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.	b. Memberikan informasi perubahan wilayah administrasi secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
										c. Mengadakan sosialisasi kepada pelanggan PIHAK KEDUA melalui media cetak dan/atau media elektronik yang paling sedikit memuat Pengertian PBJT atas Tenaga Listrik, PJU, Dasar Hukum kewenangan PARA PIHAK memungut PBJT atas Tenaga Listrik, besaran tarif PBJT atas Tenaga Listrik, serta keberadaan kerja sama antara
										d. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan PJU secara rutin.
										e. Melunasi tagihan listrik PIHAK KESATU yang digunakan Pemerintah Daerah, termasuk rekening PJU kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya melalui PPOB.
										f. Menetapkan syarat tunas tagihan listrik kepada masyarakat yang mengurus dan/atau
									3	PIHAK KEDUA mempunyai hak:
										a. Menerima pembayaran tagihan listrik PIHAK KESATU, termasuk rekening listrik PJU
										b. Memungut PBJT atas Tenaga Listrik dari pelanggan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.
										c. Memutus aliran listrik apabila PIHAK KESATU tidak membayar tagihan listrik dan PJU sampai batas akhir masa pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa objek tagihan dinyatakan bukan objek kewajiban pembayaran listrik dan PJU PIHAK KESATU.
										d. Menerima informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis dari PIHAK KESATU.

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP		HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS					
											<p>e. Menerima informasi perubahan wilayah administrasi secara tertulis dari PIHAK KESATU.</p> <p>4 PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:</p> <p>a. Menyetor hasil PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA</p> <p>b. Menyerahkan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan kepada PIHAK KESATU paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak, yang berisi rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik Prabayar, restitusi dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.</p> <p>c. Melakukan pendampingan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali setahun yang dituangkan dalam Serita</p> <p>d. Melibatkan PIHAK KESATU dalam rangka Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang digunakan Pelanggan.</p> <p>e. Memberikan laporan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran dan pemungutan</p>
30	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR DENGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR TENTANG RUJUKAN PEMERIKSAAN SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL (SHK)	<p>PIHAK KESATU: Dinas Kesehatan Kota Makassar.</p> <p>PIHAK KEDUA: RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Penanggung Jawab Harian PIHAK KEDUA: Tim SHK RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar</p>	440/148.2/Dinkes 1/2024	✓			1 TAHUN	1 maret 2024	<p>PIHAK KESATU setuju untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan</p> <p>PIHAK KEDUA dalam bidang pemberian rujukan pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi masyarakat di Kota Makassar.</p>	1	<p>PIHAK KESATU memiliki Hak:</p> <p>a. Menerima paket pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) kertas saring beserta lancet sesuai permintaan;</p> <p>b. Menerima hasil pemeriksaan yang akurat setelah pelaksanaan pemeriksaan selesai berupa rekapitulasi bulanan atau segera mendapatkan laporan individu bayi jika hasil uji laboratorium positif;</p> <p>c. Meminta pemeriksaan ulang apabila hasil pemeriksaan meragukan menurut PIHAK KESATU;</p> <p>d. Memutuskan Perjanjian ini apabila ternyata PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dalam</p>
										2	<p>PIHAK KESATU memiliki Kewajiban:</p> <p>a. Melakukan pengambilan spesimen/sampel sesuai standar yang ditetapkan;</p> <p>b. Melakukan pengambilan spesimen/sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) sesuai standar yang ditetapkan;</p> <p>c. Mengirim spesimen/ sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) ke lokasi operasional PIHAK KEDUA;</p> <p>d. Melengkapi spesimen/sampel yang dikirim dengan data lengkap.</p>

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN	
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS					
										<p>e. Membayar biaya pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.</p> <p>f. Senantiasa menjaga kerahasiaan data yang digunakan, baik data berupa hasil</p> <p>g. Menghormati semua ketentuan yang berlaku dalam isi Perjanjian ini. PIHAK KEDUA memiliki Hak:</p> <p>a. Menerima spesimen/ sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) yang dikirim oleh</p> <p>b. Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang spesimen/sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) tidak lengkap</p> <p>c. Menolak spesimen/ sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), apabila kondisi tidak</p> <p>d. Menerima pembayaran dari PIHAK KESATU atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan sesuai tarif yang berlaku.</p> <p>e. Memutuskan perjanjian kerja sama ini apabila ternyata PIHAK KESATU melanggar ketentuan dalam Perjanjian.</p> <p>a. Menyediakan paket pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) sesuai standar (kertas saring beserta lancet;</p> <p>b. Melakukan pemeriksaan atas spesimen/ sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) yang diberikan PIHAK KESATU yaitu pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital dan tes</p> <p>Menjamin hasil pemeriksaan PIHAK KEDUA dan atau hasil pemeriksaan laboratorium</p> <p>Melakukan pemeriksaan ulang berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU apabila terdapat hasil pemeriksaan yang meragukan menu rut PIHAK KESATU;</p> <p>e. Senantiasa menjaga kerahasiaan data yang digunakan, baik data berupa hasil pemeriksaan pasien dan atau data lainnya yang berkenaan dengan pemeriksaan;</p> <p>f. Menghormati semua ketentuan yang berlaku dalam isi Perjanjian ini.</p>	
31	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR DAN DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR DENGAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	PIHAK KESATU: DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR DAN DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR	180.074/029/BKS/VI/2024			✓	1 TAHUN	20 juni 2024	a. PARA PIHAK sepakat untuk menciptakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan prinsip mengoptimalkan kemitraan yang saling memberikan manfaat dalam penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang terdiri dari	1	PIHAK KESATU MEMILIKI HAK
		PIHAK KEDUA: FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	1214/UN4.18/HK.07.00.2024						b. PARA PIHAK sepakat menciptakan kerja sama dalam bentuk penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan berbagai kegiatan oleh PIHAK KEDUA seperti pelaksanaan praktik klinik/internship, penelitian dosen dan mahasiswa, serta pengabdian kepada masyarakat di sekolah, pukesmas atau instansi lainnya di bawah naungan PIHAK KESATU.		a.) Memberikan saran dan/atau masukan kepada PIHAK KEDUA terkait penyelenggaraan kegiatan yang didasari oleh perjanjian kerja sama
											b.) menggunakan data dan informasi dengan berlebihan dahulu diketahui oleh PIHAK KEDUA terkait kegiatan dalam perjanjian kerja sama ini

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		NOMOR			PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN	
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS	LOI	MOU	PKS					
												<p>c.) menerima laporan terkait segala aktifitas yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku</p>		
												2	PIHAK KESATU MEMILIKI KEWAJIBAN	
													a) menyediakan tenaga profesional dan tenaga yang berpengalaman sesuai kompetensinya dengan menggunakan pengetahuan teknis yang sesuai dengan standar profesional yang diakui dalam pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK	
													b) menggunakan semua potensi sumber daya, keahlian, ketelitian, dan kemampuan yang ada di masing-masing PIHAK untuk penyelenggaraan kegiatan berdasarkan perjanjian kerja sama ini	
												3	PIHAK KEDUA MEMILIKI HAK	
													a) Menerima saran dan/atau masukan yang diberikan oleh PIHAK KESATU mengenai penyelenggaraan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini;	
													b) Memperoleh tenaga profesional dan tenaga berpengalaman yang sesuai dengan kompetensinya dalam pelaksanaan kegiatan;	
													c) Menggunakan data dan informasi dengan terlebih dahulu diketahui oleh PIHAK KESATU terkait kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;	
													4	PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:
														a) Menyediakan tenaga profesional dan tenaga yang berpengalaman sesuai kompetensinya dengan menggunakan pengetahuan teknis yang sesuai dengan standar profesional yang diakui;
														b) Menggunakan semua potensi sumber daya, keahlian, ketelitian dan kemampuan yang ada di masing-masing PIHAK untuk menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
														c) Melaporkan segala aktifitas secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku;
														d) Melaksanakan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di lingkungan atau instansi dibawah naungan PIHAK KESATU.
32	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN RUMAH SAKIT UMUM Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR TENTANG PEMERIKSAAN BAYI BARU LAHIR	PIHAK KESATU: DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR	440/148.1/Dinkes/I/2024				✓		3 TAHUN	1 februari 2024	PIHAK KESATU setuju untuk melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut:			

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA	NOMOR	PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS				
		PIHAK KEDUA : RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR	HK.03.01/D.XIX/123/2024							
									1	Penyelenggaraan pemeriksaan di Rumah sakit di bawah naungan PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA
									2	Lokasi Pemeriksaan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk seluruh bayi yang lahir di fasilitas kesehatan di Kota Makassar;
									3	Mekanisme pemeriksaan bayi baru lahir dikoordinir oleh penanggung jawab PIHAK KEDUA;
									4	Koordinasi dan bertanggung jawab dalam evaluasi kemajuan program;
									5	Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
33	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA TENTANG PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	BAGIAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR	180.067/031/BKS/VI/2024		✓		2 TAHUN	26 JUNI 2024		Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang sebagai berikut:
		BAGIAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA	05/KB/VI/2024						a	urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar
									b	urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
									c	urusan pemerintahan pilihan dan
									d	urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
34	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN TEHADAP KORBAN KEKERASAN PEREMPAUAN DAN ANAK SERTA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERWUJUDAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	BAGIAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR	180.263/032/BKS/VI/2024			✓	2 TAHUN	26 JUNI 2024		Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi
		BAGIAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA	019.6/09/DP3A/VI/2024						a	Penanganan korban kekerasan perempuan dan anak;
									b	Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
									c	Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
									1	PIHAK KESATU mempunyai hak:
									a	Kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Kota Makassar yang berada di Kabupaten Muna;
									b	Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ayat ini dilengkapi data hasil asesmen I kasus sesuai dengan standar layanan PPA;
									c	Perkembangan penanganan kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Kota Makassar yang berada di Kabupaten Muna;

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS				
									d	<p>Pertukaran informasi dan praktik baik (inovasi).</p> <p>d Menerima dokumen yang berkaitan dengan kasus terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang warga Kabupaten Muna kepada PIHAK KEDUA.</p> <p>2 PIHAK KESATU berkewajiban:</p> <p>a Memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari Kabupaten Muna dengan merujuk kepada hasil asesmen kasus sesuai dengan standar layanan PPA</p> <p>b Menyampaikan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang:</p> <p>a. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh warga Kabupaten Muna yang berada di Kota Makassar;</p> <p>b. Data korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.</p> <p>c Menyampaikan informasi dan laporan perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak atau tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh warga Kabupaten Muna di Kota Makassar;</p> <p>d Mengkoordinasikan upaya-upaya penanganan dan perlindungan yang diberikan kepada korban yang berasal dari Kabupaten Muna;</p> <p>e Menanggung biaya penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang asal Kabupaten Muna yang mendapat layanan berbayar di Kota Makassar, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;</p> <p>f Memberikan informasi dan dukungan lainnya tentang praktik baik (inovasi) dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;</p> <p>g Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan tentang tata cara mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kepada PIHAK KEDUA.</p> <p>3 PIHAK KEDUA mempunyai hak:</p> <p>a Kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh warga Kabupaten Muna yang berada di Kota Makassar;</p> <p>b Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ayat ini dilengkapi data hasil asesmen kasus sesuai dengan standar layanan PPA;</p> <p>c Perkembangan penanganan kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Kabupaten Muna di Kota Makassar</p> <p>d Mendapatkan informasi tentang praktik dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak serta mereplikasinya</p>

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS				
									<p>e Upaya-upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan Mereplikasikannya.</p> <p>4 PIHAK KEDUA berkewajiban:</p> <p>a Memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari Kota Makassar dengan merujuk kepada hasil asesmen kasus sesuai dengan standar tayanana PPA;</p> <p>b Menyampaikan informasi kepada PIHAK KESATU tentang :</p> <p>a. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh warga Kota Makassar yang berada di Kabupaten Muna;</p> <p>b. Data korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dan</p> <p>c Menyampaikan informasi dan taporan perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh warga Kota Makassar yang berada di Kabupaten Muna;</p> <p>d Mengkoordinasikan upaya-upaya penanganan dan perlindungan yang diberikan kepada korban yang berasal dari Kota Makassar</p> <p>e Menanggung biaya penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang asal Kota Makassar yang mendapat pelayanan berbayar di Kabupaten Muna, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f Menanggung biaya pemulangan perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang asal Kota Makassar yang mendapat pelayanan berbayar di Kabupaten Muna, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kepada PIHAK KESATU.</p>	
35	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN ASOSIASI PEYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA SULAWESI MALUKU PAPUA TENTANG INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN DATA INTERNET	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR	180.555.4/036/BKS/VII/2024		✓		1 TAHUN	25 juli 2024	<p>PARA PIHAK Ssetuju untuk melakukan kesepakatan bersama terlebih dahulu dan akan melakukan kerja sama meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:</p> <p>1 mendorong pembangunan dan pemanfaatan jaringan infrastruktur dan memperhatikan ketentuan dan aturan yang berlaku</p> <p>2 menyediakan data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini:</p> <p>3 menjembatani komunikasi antara masing-masing pihak dalam rangka membangun kerja sama bagi anggota asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia</p>	
		ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA (APII) SULAMPUA	004/MOU/APII/VII/2024							

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN				
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS								
36	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN PT.BANK SULSELBAR CABANG UTAMA MAKASSAR TENTANG PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DENGAN PUSAT INKUBATOR UKM KOTA MAKASSAR	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA MAKASSAR	180.581/035/BKS/VII/2024			✓	2 TAHUN	12 JULI 2024	1	PIHAK KESATU menyediakan data UMKM Kota Makassar yang telah diseleksi oleh pusat inkubator ukm dikota makassar	1	PIHAK KESATU MEMPUNYAI HAK		
		PT. BANK SULSELBAR CABANG UTAMA MAKASSAR	004/PKS-BSSB-MKS/VII/2024						2	PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas kredit usaha rakyat untuk mitra pusat inkubator UKM Kota Makassar	a.	menerima laporan realisasi setiap bulan untuk binaan pusat inkubator UKM kota makassar yang telah diberikan fasilitas	2	PIHAK KESATU mempunyai kewajiban
											a	memberikan informasi dan rekomendasi atas daftar calon debitur kepada PIHAK KEDUA yang rencana akan diberikan fasilitas kredit usaha rakyat		
											3	PIHAK KEDUA mempunyai hak		
											a	menerima informasi daftar calon debitur dari PIHAK KESATU berupa rekomendasi binaan pusat inkubator UKM kota makassar yang telah di seleksi dan verifikasi		
											4	PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:		
											a	menyediakan fasilitas kredit usaha rakyat kepada mitra binaan pusat inkubator UKM kota makassar yang eligible		
											b	melakukan analisa kelayakan debitur atas permohonan pendanaan yang diajukan oleh mitra binaan pusat inkubator UKM kota makassar		
37	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PELATIHAN BAHASA INGGRIS UNTUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KOTA MAKASSAR	DINAS PARIWISATA KOTA MAKASSAR	180.434/038/BKS/VII/2024			✓	1 TAHUN	2 AGUSTUS 2024		PIHAK KESATU SETUJU UNTUK MELAKUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK KEDUA DALAM BIDANG SEBAGAI BERIKUT	1	PIHAK KESATU MEMILIKI HAK		
		DEPARTEMEN SASTRA INGGRIS FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN	2506/UN4.9.7HK.07.00/2024						a	pelatih bahasa inggris bagi duta wisata kota makassar	a	memberikan saran dan/atau masukan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang didasarkan perjanjian kerja sama ini		
											b	pelatihan bahasa inggris bagi pelaku wisata di kota makassar	b	menggunakan data dan informasi dengan terlebih dahulu diketahui oleh pihak kedua terkait kegiatan perjanjian kerja sama
											2	PIHAK KESATU MEMILIKI KEWAJIBAN		
											a	memberikan dukungan untuk penyelenggaraan kegiatan berdasarkan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan		
											b	melaporkan segala aktifitas secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku		
											3	PIHAK KEDUA MEMILIKI HAK		
											a	memberikan saran dan/atau masukan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang didasarkan perjanjian kerja sama ini		
											b	menggunakan data dan informasi dengan terlebih dahulu diketahui oleh pihak kesatu terkait kegiatan perjanjian kerja sama		
											4	PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:		
											a	menyediakan tenaga profesional dan tenaga yang berpengalaman sesuai kompetensinya		

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS				
									b menggunakan semua potensi sumber daya, keahlian, ketelitian, dan kemampuan yang ada untuk menyelenggarakan kegiatan berdasarkan perjanjian kerja sama ini c melaporkan kegiatan aktifitas secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku	
38	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG DAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG	: 500.18.5.3/056-KSM/2024		✓		5 TAHUN	7 agustus 2024	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik di bidang : a pengembangan <i>smart city</i> dan <i>e-govemment</i> ; b pengembangan dan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif c pengembangan sumber daya manusia; d promosi dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri, perdagangan dan investasi; e penataan ruang/wilayah dan infrastruktur perkotaan f perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah; g pertanian, perikanan dan ketahanan pangan; h mitigasi penanggulangan bencana i pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; j perlindungan perempuan dan anak; k pembangunan sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan kesehatan; l pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; dan m Bidang-bidang lain sesuai kewenangan daerah yang disepakati PARA PIHAK.	
39	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR DAN PT. AWAL BROS MEDICAL CENTER (RUMAH SAKIT PRIMAYA HERTASNING) TENTANG PROGRAM KIA (KESEHATAN IBU DAN ANAK) DAN GIZI	DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR	180.441.1/094/BKS/VIII/2024			✓	3 TAHUN	20 agustus 2024	PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam bidang sebagai berikut	PIHAK KESATU memiliki hak

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN	
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS					
		PT. AWAL BROS MEDICAL CENTER (RUMAH SAKIT PRIMAYA HERTASNING	042/PKS/DIR/PT.ABMC- PHHE/VII/2024						1	kesehatan maternal	menetapkan ketentuan-ketentuan yang diataati oleh PIHAK KEDUA untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit primaya hertasing sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan
									2	kesehatan perinatal dan neonatal	PIHAK KESATU memiliki kewajiban
									3	kesehatan bayi dan anak	puskesmas dan jejaring atau fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) wajib memberikan pelayanan kesehatan skrining laak hamil, ibu hamil mendapatkan layanan antenatal 9anc0, deteksi resiko tinggi dan rujukan berencana, melakukan pertolongan pertama dan atau stabilisasi pra-rujuk sesuai kewenangan dan kemampuannya, penanganan gangguan masalah gizi (gizi buruk, stunting) dan kesehatan bayi baru lahir mulai pelayanan postnatal care, melakukan audit medik dan autopsi verbal pada setiap kasus kematian maternal dan neonatal
									4	kesehatan reproduksi	PIHAK KEDUA memiliki hak mendapatkan informasi atau umpan balik secara berkala terhadap implementasi atau pelaksanaan kesepakatan bersama tentang sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di kota makassar, mendapatkan supervisi, kunjung pembinaan dalam rangka terlaksananya kesepakatan bersama berhak dipilih untuk mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai kriteria yang sudah ditetapkan
											PIHAK KEDUA memiliki kewajiban
									a	menyediakan sarana atau memberikan pelayanan kepada peserta program KIA dan GIZI	
									b	membantu PIHAK KESATU dalam melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemecahan masalah kesehatan pada wilayah tersebut	
											PARA PIHAK memiliki kewajiban
									a	melakukan rujukan kasus kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir dan bilamana diperlukan perawatan lanjutan maka kepada PARA PIHAK diberikan waktu paling lama 2 X 24 jam hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaan persyaratan administrasi yang berlaku	
									b	berkewajiban melakukan rujukan ke fasilitas yang memiliki kemampuan lebih tinggi dan peralatan yang lebih lengkap	

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA	NOMOR	PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN		RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS					
											<p>c berkewajiban memberikan pelayanan kepada ibu hamil, melahirkan dan masa nifas, dan bayi baru lahir yang mengalami komplikasi/ penyulit tanpa memandang status sosial dan ekonomi sesuai standar pelayanan kesehatan yang berlaku</p> <p>d berkewajiban memberikan pelayanan kepada ibu hamil, melahirkan dan masa nifas, dan bayi baru lahir serta anak menegakkan diagnosis gangguan gizi dan metabolisme zat gizi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan</p> <p>e menentukan kebutuhan gizi, bentuk makanan, jumlah serta pemberian makanan yang sesuai dengan keadaan klinis dan metabolisme pasien</p> <p>f PARA PIHAK yang telah memberikan pelayanan kepada pasien rujukan berkewajiban memberikan jawaban/rujukan atau umpan balik kepada perujuk dengan format yang ada atau memanfaatkan buku KIA</p> <p>g mengidentifikasi problem gizi dan faktor penyebabnya melalui pengumpulan, verifikasi dan interpretasi data secara sistematis</p> <p>h berkewajiban menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan KIA dan GIZI</p> <p>i menyelenggarakan administrasi pelayanan gizi</p> <p>j berkewajiban menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pertukaran informasi dan pengetahuan</p> <p>k berkewajiban memberikan umpan balik jika menemukan rujukan yang tidak memenuhi standar yang sudah disepakati</p>
40	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR DAN PT. AWAL BROS MEDICAL CENTER (RUMAH SAKIT PRIMAYA HERTASNING) TENTANG PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI KOMPEREHENSIF	DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR	180.441.6/050/BKS/VIII/2024			✓	3 TAHUN	27 agustus 2024	1	PIHAK KESATU memfasilitasi terlaksananya Pembinaan Jejaring Rujukan Pelayanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam hal penanganan kasus-kasus emergensi maternal dan neonatal	1 PIHAK KESATU memiliki hak

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA	NOMOR	PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN		RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS					
		PT. AWAL BROS MEDICAL CENTER (RUMAH SAKIT PRIMAYA HERTASNING)	043/PKS/DIR/PT.ABMC- PHHE/VIII/2024						2	PIHAK KEDUA mengkoordinir puskesmas-puskesmas sebagai puskesmas binaan dalam menerapkan fungsi rujukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku	a Melakukan koordinasi ke Puskesmas untuk dilakukan pembinaan rujukan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
									3	PARA PIHAK secara bersama-sama akan saling berkomunikasi dalam membangun jejaring kerja sama internal dan eksternal dalam pelaksanaan program pembinaan jejaring rujukan	b Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna
											c Memberi masukan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) gawat darurat maternal dan neonatal
											d Meningkatkan Kualitas Pelayanan ibu dan bayi;
											e Meningkatkan kesiapan Puskesmas dalam penerima rujukan pertama sebagai tempat pelayanan dasar sebelum merujuk ke Rumah Sakit.
									2	PIHAK KESATU memiliki kewajiban	
									a	Melakukan koordinasi ke Puskesmas untuk membentuk tim Pelayanan Obstetri Neonatal emergensi dasar internal puskesmas	
									b	Menjalankan kegiatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar 24 jam sesuai standar Puskesmas	
									c	Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan pendampingan pembinaan jejaring rujukan oleh tim Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif Rumah Sakit yang melakukan pendampingan;	
									d	Melakukan rujukan kasus-kasus emergensi ibu dan bayi dari Puskesmas ke rumah sakit melalui rujukan yang terintegrasi yaitu sisurute	
									e	Membantu terlaksananya kegiatan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi komprehensif dalam hak ini tentang pembinaan jejaring rujukan di puskesmas yang dilaksanakan di rumah sakit ataupun di puskesmas	
									3	PIHAK KEDUA mempunyai Hak:	
									a	Melakukan koordinasi dalam penguatan jejaring internal dan eksternal dengan Dinas kesehatan kota makassar sebagai PIHAK KESATU	
									b	Memberikan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan jejaring rujukan di Puskesmas	
									c	Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan pembinaan jejaring rujukan	
									d	Melakukan komunikasi dengan PIHAK KESATU berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan;	

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		NOMOR			PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS	LOI	MOU	PKS				
												<p>e Melakukan supervisi berkala ke Puskesmas binaan;</p> <p>f Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.</p> <p>4 PIHAK KEDUA mempunyai Hak:</p> <p>a Membentuk tim Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif internal Rumah sakit</p> <p>b Menjalankan kegiatan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif 24 jam sesuai standar Rumah Sakit;</p> <p>c Melakukan rujukan kasus-kasus emergensi ibu dan bayi jika terjadi kekurangan fasilitas dan Sumber daya manusia kepada Rumah Sakit lanjutan dengan terlebih dahulu melakukan seleksi terhadap kasus yang akan dirujuk melalui sistem rujukan terintegrasi Sistrute;</p> <p>d Menugaskan tim Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif rumah sakit untuk melakukan pendampingan dan pembinaan jejaring rujukan;</p> <p>e Membuat laporan kegiatan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif yang meliputi angka kematian ibu, angka kematian bayi, audit maternal perinatal dan <i>self assessment</i> Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif kepada tim PARA PIHAK</p>	
41	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR DENGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR TENTANG PROGRAM PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS (P2TB) DENGAN STRATEGI DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORTCOURSE (DOTS)	dinas kesehatan kota makassar dan pic pihak kesatu	180.441/051/BKS/VIII/2024			✓	3 TAHUN	27 agustus 2024	1	Ruang lingkup kerjasama secara umum meliputi bidang:	1	PIHAK KESATU memiliki hak menyiapkan alat penunjang pemeriksaan, untuk terselenggaranya program tersebut dalam bentuk:	
		PT. awal bros medical center (rumah sakit primaya hertasning) dan pic pihak kedua	041/PKS/DIR/PT.ABMC-PHHE/VIII/2024						a	Pelayanan Tuberkulosis sesuai standar	a	Menerima laparan evaluasi setiap bulannya dari PIHAK KEDUA	
									b	Pertemuan ilmiah untuk kepentingan PARA PIHAK;	b	Menerima laporan penggunaan Obat Anti Tuberkulosis dari PIHAK KEDUA;	
									c	Pertukaran informasi yang dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK;	2	PIHAK KESATU memiliki Kewajiban	
									d	Sosialisasi pertemuan koordinasi atas dasar kesepakatan PARA PIHAK;	a	Memberikan sosialisasi dan On Job Training (OJT) kepada PIHAK KEDUA;	
									e	Pembentukan jejaring pelayanan;	b	Memberikan obat-obatan Anti Tuberkulosis kepada PIHAK KEDUA;	
									f	Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati PARA PIHAK.	c	Mendapatkan laporan penggunaan obat dan laporan evaluasi setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan dari PIHAK KEDUA;	
									2	Ruang lingkup khusus pelaksanaan program ini seluruh unit layanan yang ada di Rumah	d	memiliki PIC untuk berkomunikasi sehingga dapat memudahkan koordinasi penanganan pasien PIHAK KEDUA	

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS				
									<p>a Unit Rawat Jalan (umum dan spesialis);</p> <p>b. Unit Gawat Darurat;</p> <p>Unit Rawat Inap;</p> <p>Unit Pelayanan tntensit,</p> <p>Unit Kamar Bedah;</p> <p>Unit Laboratorium;</p> <p>Unit Radiologi;</p> <p>Unit Farmasi.</p>	<p>e anti obat tuberkulosis kategori 1,2, anak, fixed dose combination (fdc), kombipak</p> <p>f alat dan bahan penunjang pemeriksaan seperti reagen ziehl-neelsen, pot sputum, kaca, specimen</p> <p>3 PIHAK KEDUA memiliki Hak:</p> <p>a Mendapatkan Obat Anti Tuberkulosis dari PIHAK KESATU untuk penyakit Tuberkulosis di Rumah Sakit Primaya Hertasning yang penegakan diagnosisanya sesuai standar</p> <p>b Mendapatkan dukungan fasititas jejaring rujukan Tes Cepat Molekuter</p> <p>4 PIHAK KEDUA memiliki Kewajiban:</p> <p>a Membentuk pofiklinik <i>Directffy Observed' Treatment Shortcourse</i> di rumah sakit dan menyiapkan sputum booth sebagai tempat mengambU dahak pasien;</p> <p>b Membentuk tim pelaksana program <i>Directly Observed Treatment Shortcourse</i>;</p> <p>c Mengisi formulir pencatatan dan pelaporan penyakit Tuberkulosis dan melaporkan setiap penggunaan Obat Anti Tuberkulosis dan mengirimkannya kepada PIHAK KESATU</p> <p>d membuat laporan evaluasi setiap bulan bersama internal rumah sakit yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berjalan</p> <p>e memiliki PIC untuk berkomunikasi sehingga dapat memudahkan koordinasi penanganan pasien PIHAK KESATU</p>
42	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR	180.074/022.1/BKS/V/2024			✓	7 BULAN	03 MEI 2024	Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pelaksanaan dan penggunaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam Kota Makassar Tahun 2024.	1 PIHAK KESATU mempunyai Hak:

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA	NOMOR	PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS				
		FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR	B-2375/Un.HM.01/05/2024							<p>a PIHAK KESATU berhak menerima proposal, rencana kegiatan, rencana penggunaan dana, laporan penggunaan dana, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), laporan kegiatan, Surat Keputusan Penetapan Kelulusan dan bukti asli pendistribusian Sertifikat Pendidik PPG dalam Jabatan bagi Guru PAI Tahun 2024 dari PIHAK KEDUA;</p> <p>b PIHAK KESATU berhak untuk meneliti dan mengevaluasi usulan perubahan peruntukan dana dari PIHAK KEDUA.</p> <p>2 PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:</p> <p>a PIHAK KESATU berkewajiban menyalurkan dana kegiatan Penyelenggaraan PPG dalam Jabatan bagi Guru PAI Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>3 PIHAK KEDUA mempunyai Hak :</p> <p>a PIHAK KEDUA berhak menerima dana melaksanakan PPG bagi Guru PAI Tahun 2024 sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam naskah perjanjian ini;</p> <p>b PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan untuk kesuksesan kegiatan;</p> <p>c PIHAK KEDUA wajib mengelola dana sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar;</p> <p>d PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima dari PIHAK KESATU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian ini;</p> <p>e PIHAK KEDUA berkewajiban memperhatikan dan menaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU, baik secara lisan maupun tertulis;</p> <p>f PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan PPG dalam Jabatan bagi Guru PAI Tahun 2024 dan laporan penggunaan dana sebanyak 2 (dua) rangkap yang disusun paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.</p>

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN		
		PERTAMA/KEDUA	NOMOR	LOI	MOU	PKS						
43	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA MAKASSAR DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAKASSAR TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MAKASSAR	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA MAKASSAR	180.074/056/BKS/IX2024			✓	3 TAHUN	20 SEPTEMBER 2024	1	PIHAK KESATU setuju untuk melakukan Perjanjian kerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut:	1	PIHAK KESATU mempunyai Hak:
		SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	427/A/STIK/MKS/IX/2024									
									1	Perencanaan kota berbasis penelitian dan pengembangan yang tepat, terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi lokal dengan memberdayakan masyarakat	a	Menetapkan jumlah peserta magang yang dapat diterima;
									2	Pemberdayaan, pemanfaatan dan penyediaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki PARA PIHAK melalui pendidikan dan pelatihan dalam berbagai jenjang dan bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan Kota Makassar;	b	Memberi sanksi kepada mahasiswa yang secara sengaja mengabaikan atau melanggar aturan dan melaporkannya kepada PIHAK KEDUA.
									3	Kajian dan penelitian yang bersifat pengembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat untuk pembangunan di Kota Makassar;	2	PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:
									4	Penerapan teknologi siap pakai yang bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan di Kota Makassar.	a	Mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan yang telah disepakati;
											b	Memberikan dukungan dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian kerja sama ini.
											3	PIHAK KEDUA mempunyai Hak:
											a	Menetapkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang akan dilaksanakan;
											b	Membuat permohonan kegiatan secara tertulis paling lambat 1(satu) bulan sebelum dilaksanakannya kegiatan tersebut kepada PIHAK KESATU;
											c	Mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan yang telah disepakati;
											d	Mematuhi aturan yang berlaku di PIHAK KESATU.

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		NOMOR			PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOJ	MOU	PKS							
44	ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANAG MAKASSAR TENTANG PENYELENGGARA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	180.440/073/BKS/X/2024			✓			03 OKTOBER 2024				
		BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG MAKASSAR	165/KTR/IX-01/1024										
45	ADDENDUM II PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG MAKASSAR TENTANG KEPESETARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	180.440/075/BKS/X/2024			✓			14 OKTOBER 2024				
		BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG MAKASSAR	167/KTR/IX-01/1024										
46	NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN BALAI PENGAMANAN ALAT FASILITAS KESEHATAN (BPAFK) MAKASSAR TENTANG PENGUJIAN / KALIBRASI PERALATAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR	180.445/034/BKS/VII/2024		✓		2 TAHUN	5 JULI 2024		PELAKSANAAN PENGUJIAN /KALIBRASI PERLATAN KESEHATANSESUAI DAFTAR KEMAMPUAN BALAI PENGAMANAN ALAT FASILITASI KESEHATAN (BPAFK) MAKASSAR DENGAN MENGACU KEPADA DAFTAR PERALATAN KESEHATAN YANG DIAJUKAN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR			
		BALAI PENGAMANAN ALAT FASILITAS KESEHATAN (BPAFK) MAKASSAR	HK.03.01/LV/2752/2024										
47	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NANI HASANUDDIN MAKASSAR TENTANG PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MAKASSAR	BADAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR DAN DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR	180.074/054/BKS/IX/2024		✓		2 TAHUN	09 SEPTEMBER 2024		PIHAK KESATU setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut			
		SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NANI HASANUDDIN MAKASSAR	204/STIKES-NH/BAU/IX/2024	1	pengembangan riset dan inovasi melalui pemanfaatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan kota makassar								

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS				
									<p>2 pemberdayaan, pemanfaatan, dan penyediaan sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK melalui pendidikan dan pelatihan dalam berbagai jenjang dan bidang yang relevan dengan kebutuhan kota makassar</p> <p>3 implementasi hasil riset yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengabdian kepada masyarakat di kota makassar</p> <p>4 penerapan teknologi yang tepat guna dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi kota makassar</p>	
48	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN UNIVERSITAS PANCASAKTI MAKASSAR TENTANG PROGRAM TRI DAHRMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MAKASSAR	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR	180.074/047/BKS/VIII/2024		✓		3 TAHUN	21 AGUSTUS 2024	<p>PIHAK KESATU setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut</p> <p>1 Pemberdayaan, pemanfaatan dan penyediaan sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK melalui pendidikan dan pelatihan dalam berbagai jenjang dan bidang yang relevan dengan kebutuhan kota makassar</p> <p>2 kajian dan penelitian yang bersifat pengembangan ilmu dan teknologi yang bersifat untuk pembangunan di kota makassar</p> <p>3 penerapan teknologi siap pakai yang bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan di kota makassar</p> <p>4 dukungan atas pelaksanaan merdeka belajar - kampus merdeka (MBKM)</p> <p>5 Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK</p>	
		UNIVERSITAS PANCASAKTI MAKASSAR	633/05.A/VIII/2024							
49	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MAKASSAR TENTANG PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MAKASSAR	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR DAN DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR	180.074/045/BKS/VIII/2024		✓		2 TAHUN	13 AGUSTUS 2024	<p>PIHAK KESATU setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut</p> <p>1 pemberdayaan, pemanfaatan dan penyediaan sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK melalui pendidikan dan pelatihan dalam berbagai jenjang dan bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan kota makassar</p> <p>2 kajian dan penelitian yang bersifat pengembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat untuk pembangunan di kota makassar</p> <p>3 penerapan teknologi siap pakai yang bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan di kota makassar</p>	
		POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MAKASSAR	HK.03.01/F.XX.75915/2024							

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS				
50	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN AKADEMI KEPERAWATAN MAPPA OUDANG MAKASSAR TENTANG PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MAKASSAR	DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR	180.074/044/BKS/VII/2024		✓		2 TAHUN	13 AGUSTUS 2024	PIHAK KESATU setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut	
		AKADEMI KEPERAWATAN MAPPA OUDANG MAKASSAR	010/SPK.16.02/VIII/2024/AKPER						1 pemberdayaan, pemanfaatan dan penyediaan sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK melalui pendidikan dan pelatihan dalam berbagai jenjang dan bidang -bidang yang relevan dengan kebutuhan kota makassar	
51	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MAKASSAR TENTANG PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MAKASSAR	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR	180.074/052/BKS/IX/2024			✓	1 BULAN	9 SEPTEMBER 2024		<p>1 PIHAK KESATU mempunyai Hak:</p> <p>a Melakukan kegiatan pengajaran di lingkungan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dengan dukungan fasilitas tempat atau ruangan perkuliahan;</p> <p>b Memberikan penilaian kepada mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah program praktisi mengajar;</p> <p>c Menerima laporan mengenai dampak program paktisi mengajar terhadap mahasiswa dan kualitas pendidikan, serta umpan balik tentang kontribusi praktisi.</p> <p>d Menerima pembiayaan berupa honorarium dan transportasi dari PIHAK KEDUA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2 PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:</p> <p>a Mengintegrasikan materi perkutlahan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang disediakan PIHAK KEDUA</p> <p>b Berperan aktif dalam evaluasi efektivitas program serta memberikan umpan balik untuk perbaikan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti.</p> <p>3 PIHAK KEDUA mempunyai Hak:</p> <p>a Memilih praktisi yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan memastikan bahwa mereka memenuhi standar akademik yang ditetapkan;</p> <p>b Menentukan cara integrasi kontribusi praktisi ke dalam kurikulum tanpa mengabaikan standar akademik dan kebijakan institusi;</p>
		UNIVERSITAS PANCASAKTI MAKASSAR	800/05.A/IX/2024						PIHAK KESATU setuju untuk melakukan Perjanjian kerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut:	
		1 Perencanaan kota berbasis penelitian dan pengembangan yang tepat, terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi lokal dengan memberdayakan masyarakat;	a							
		2 Pemberdayaan, pemanfaatan dan penyediaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki PARA PIHAK melalui pendidikan dan pelatihan dalam berbagai jenjang dan bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan Kota Makassar;	b							
		3 Kajian dan penelitian yang bersifat pengembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat untuk pembangunan di Kota Makassar;	c							
		4 Penerapan teknologi siap pakai yang bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan di kota makassar	d							

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		NOMOR			PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS	LOI	MOU	PKS				
												<p>4 PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:</p> <p>a Membayar pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf d di atas;</p> <p>b Menyediakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang akan diajarkan oleh praktisi;</p> <p>c Menyusun dan melaksanakan program pengajaran yang melibatkan praktisi, termasuk penjadwalan, penyampaian materi, dan koordinasi kegiatan;</p> <p>d Melakukan evaluasi terhadap kontribusi praktisi, serta memberikan umpan balik kepada PIHAK KESATU mengenai dampak dan efektivitas program</p>	
52	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN YAYASAN MITRA HUSADA SULAWESI SELATAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI WILAYAH KOTA MAKASSAR	DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR	180.443.24/060/BKS/IX/2024		✓				2 TAHUN	20 SEPTEMBER 2024	<p>PIHAK KESATU setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang sebagai berikut</p> <p>1 promosi kesehatan untuk mencegah HIV/AIDS</p> <p>2 konseling infeksi menular seksual (IMS), kesehatan produksi, HIV/AIDS</p> <p>3 mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS</p> <p>4 pelatihan seputar HIV/AIDS</p> <p>5 pemberdayaan masyarakat dengan berbagai metode terkini dalam penanggulangan HIV/AIDS</p> <p>6 memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk berperilaku sehat</p>		
53	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR APEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGNAN DAERAH KOTA MAKASSAR	180.074/079/BKS/X/2024			✓			1 TAHUN	31 OKTOBER 2024	<p>ruang lingkup kerja sama ini meliputi</p> <p>1 penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta program merdeka belajar - kampus medeka (MBKM)</p> <p>2 dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat 1 maka para pihak bersedia saling membantu dalam bentuk</p> <p>a) aktivitas akademik (seminar, diskusi, workshop, dialog dan kegiatan jenis lainnya)</p> <p>b) kolaborasi penelitian</p> <p>c) pengelolaan jurnal (distribusi, publikasi, situasi, review)</p> <p>d) magang dan kuliah kerja nyata (KKN)</p> <p>e) kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK</p>	<p>PIHAK KESATU memiliki hak :</p> <p>1 Ikut serta dalam menyusun program kerja bersama, sekaligus menawarkan program yang berkaitan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat atau sebagaimana yang tercantum dalam pasal (3);</p> <p>2 Memberikan saran-saran dalam rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat atau sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3</p> <p>PIHAK KESATU memiliki kewajiban :</p> <p>1 Menginformasikan sekaligus memberi tawaran kepada PIHAK KEDUA dalam program atau kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan kapasitas PIHAK KEDUA;</p> <p>2 Ikut melibatkan PIHAK KEDUA dalam program kerja sama yang relevan.</p> <p>PIHAK KEDUA memiliki hak :</p> <p>1 Ikut serta dalam menyusun program kerja bersama, sekaligus menawarkan program yang berkaitan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat atau sebagaimana yang tercantum dalam pasal (3);</p>	

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA	NOMOR	PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN		
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS						
									2	Memberikan saran-saran dalam rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat atau sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3		
										PIHAK KEDUA memiliki hak :		
									1	Menginformasikan sekaligus memberi tawaran kepada PIHAK KESATU dalam program atau kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan kapasitas PIHAK KESATU;		
									2	Ikut melibatkan PIHAK KESATU dalam program kerjasama yang relevan.		
		DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR, DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR, DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR	180.440/086/BKS/XII/2024							1	PIHAK KESATU mempunyai Hak:	
									1	Kepesertaan;	a	Memperoleh Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
									2	Pembayaran iuran dan Bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda; dan	b	Memperoleh Informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;
									3	Jaminan Pelayanan Kesehatan.	c	Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KEDUA;
											d	Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;
											e	Memperoleh informasi Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;
											f	Memperoleh data peserta yang telah didaftarkan oleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
											g	Menerima masukan dan saran dari PIHAK KEDUA dalam optimalisasi pelaksanaan Program JKN.
											2	PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:
											a	Memberikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh PIHAK KESATU berdasarkan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA;
											b	Menetapkan data peserta awal Peserta PBPU dan BP Pemda by name by address yang akan didaftarkan sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) KTP-el dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada BPJS Kesehatan;
											c	Melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta;

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		NOMOR			PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS							
54	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG MAKASSAR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG MAKASSAR	540/KTR/IX-01/1224						1 TAHUN	24 DESEMBER 2024	d	Melakukan Update data Peserta PBPB dan BP Pemda Minimal 1 satu bulan sebelum Melakukan Update data Peserta PBPB dan BP Pemda Minimal 1 satu bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama dengan memberikan NIK KTP-el Peserta;	
											e	Mengalokasikan dan memastikan ketersediaan anggaran untuk iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPB dan BP Pemda untuk periode Perjanjian Kerja Sama tahun berkenaan serta pembayaran tunggakan iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPB dan BP Pemda untuk periode Perjanjian Kerja Sama tahun sebelumnya, termasuk alokasi anggaran untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta PBPB dan BP Pemda terhitung sejak bayi dilahirkan dengan melampirkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RDPA SKPD) dan/atau Surat Pernyataan Anggaran yang diajukan yang ditandatangani oleh Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan anggaran;	
											f	Melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran serta pembayaran tunggakan iuran dan bantuan iuran peserta kepada PIHAK KEDUA sesuai tagihan dan secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;	
											g	Menandatangani Berita Acara Kesepakatan pengakuan tunggakan iuran untuk penyelesaian melalui pemotongan DAU atau DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran selama 6 bulan berturut-turut;	
											h	Memberikan dukungan penuh kepada PIHAK KEDUA atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadanan dalam rangka pemutakhiran peserta;	
											i	Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku;	
											j	Memberikan sosialisasi kepada peserta PBPB/BP Mandiri yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai peserta PBPB dan BP Pemda 1 (satu) bulan sebelum dialihkan serta mengadvokasi pelunasannya baik secara sekaligus maupun bertahap;	
											k	Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan Bantuan iuran;	
											l	Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPB dan BP pemda	
											3	PIHAK KEDUA mempunyai Hak;	

NO	PERIHAL	PIHAK YANG BEKERJASAMA		NOMOR			PERJANJIAN			JANGKA WAKTU	TANGGAL TANDA TANGAN	RUANG LINGKUP	HAK DAN KEWAJIBAN
		PERTAMA/KEDUA	PERTAMA/KEDUA	LOI	MOU	PKS							
												a	Mendapatkan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda dari PIHAK KESATU yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA;
												b	Mendapatkan data peserta awal PBPU dan BP Pemda by name by address yang akan didaftarkan sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) KTP-el dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada BPJS Kesehatan;
												c	Menerima pendaftaran termasuk laporan data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta;
												d	mendapatkan Update data Peserta PBPU dan BP Pemda Minimal 1 satu bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama dengan pemberian NIK KTP el Peserta dari PIHAK KESATU;
												e	Mendapatkan kepastian terkait alokasi dan ketersediaan anggaran untuk iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk periode Perjanjian Kerja Sama tahun berkenaan serta pembayaran tunggakan iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk satu periode Perjanjian Kerja Sama tahun sebelumnya, termasuk alokasi anggaran untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BPJS Kesehatan Pemda terhitung sejak bayi dilahirkan dengan melampirkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) atau DPASKPD;
												f	Melakukan penagihan serta mendapatkan pembayaran iuran dan bantuan iuran serta tunggakan iuran dan bantuan iuran dari PIHAK KESATU sesuai tagihan dan secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
												g	Menerima Berita Acara Kesepakatan pengakuan tunggakan iuran untuk penyelesaian melalui pemotongan DAU atau DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran selama 6 bulan berturut-turut;
												h	Mendapatkan dukungan penuh dari PIHAK KESATU atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadanan dalam rangka pemutakhiran peserta;
												i	Memberikan masukan dan saran kepada PIHAK KESATU dalam optimalisasi Pelaksanaan Program JKN

